



Tinjauan hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam memutus perkara sengketa pemilu dalam perspektif trias politika

Amalul Arifin Slamet, Sugiyadi, Camelia Putri Irawan, Bias Maulana Saputra

Universitas Pamulang

dosen10036@unpam.ac.id

ABSTRACT

The effectiveness of law enforcement and resolving election disputes is a very important dimension for the legitimacy of an election. The three provisions that must be enforced in the election administration process are election administration provisions (KAP), election criminal provisions (KPP), and the election organizer's code of ethics (KEPP). However, currently the discussion is about how Bawaslu or DKPP handles and decides dispute cases that occur in accordance with the trias politica order in Indonesia so that it is clear what Bawaslu's authority is and does not exceed its authority in acting. Talking about election law enforcement means talking about two things: election violations and election disputes. Election violations consist of criminal violations, administrative violations, and violations of the election organizer's code of ethics. Meanwhile, election disputes are divided into disputes over election results and non-election disputes or disputes in the election process.

Keywords: Bawaslu, Law, Election, Political Trias

ABSTRAK

Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu. Tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Namun saat ini yang menjadi perbincangan mengenai bagaimana bawaslu atau DKPP menanggapi dan memutus perkara sengketa yang terjadi sesuai dengan tatanan trias politik di Indonesia agar jelas bagaimana kewenangan Bawaslu dan tidak melebihi kewenangan dalam bertindak. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu

Kata Kunci : Bawaslu, Hukum, Pemilu, Trias Politika



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjalanan kewenangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa ini merupakan proses hak dan kekuasaan kelembagaan. Dinamika dan konstelasi bangsa sejak masa orde baru hingga pasca-reformasi sangat mewarnai penguatan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu.

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu di suatu negara termasuk Indonesia bisa dianggap demokratis.

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu.

Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan

secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak - hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, halter sebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu (Topo Santoso, 2011). Agar sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.



Dalam menangani perkara sengketa pemilu Bawaslu memiliki hak dan kewenangan untuk menangani perkara, menyelidiki dan memutus perkara mengenai pemilu, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.

Jika dilihat pada perspektif system peradilan di Indonesia yaitu keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tapi saling berkaitan atau berhubungan dan diterapkan secara konsisten dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah penyidik, penuntut umum (jaksa), hakim, penasehat hukum, dan pencari keadilan². Disisi lain fungsi peradilan telah diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanya itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dengan pimpinan tertinggi adalah Mahkamah Agung (MA) dengan badan peradilan yang ada dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dan Pilkada dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*). Jika ditelisik lebih jauh kekuasaan peradilan yang merdeka oleh konstitusi kita sejalan dengan konsep trias politica (*Baron de Montesquie*) dalam karyanya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)* yang membagi kekuasaan

Yudikatif⁴. Ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari monarki, tirani dan kesewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan negara (Mahfuf MD, 1999).

Beberapa kewenangan Bawaslu tersebut yaitu fungsi pengawasan terhadap tahapan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pilkada serta sebagai lembaga peradilan adalah menjalankan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif suatu lembaga negara. Oleh karena itu menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi dari perspektif sistem peradilan Indonesia. Sedangkan dalam sistem peradilan kita di Indonesia berdasarkan UUD 1945 hanya mengenal 2 (dua) lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu ditinjau dari perspektif sistem Trias Politika? Kedua bagaimana kedudukan Bawaslu dalam sistem Trias Politika? Ketiga bagaimanakah alur bawaslu dalam menangani sengketa pemilu?



PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah kedudukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam sistem Trias Politika?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara Pemilu?
3. Bagaimana alur jalannya penanganan perkara di Bawaslu dan kasus apa saja yang sering terjadi?

PEMBAHASAN

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair election). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Tulisan ini setidaknya akan memotret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari prespektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami Perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi

proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri. Jika kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan perubahan mendasar terkait dengan peran bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

A. Tugas Badan Pengawas Pemilu

Tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan: Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan b. Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Selanjutnya, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dengan demikian, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang semula hanya mengawasi pelaksanaan kampanye menjadi mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.



Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran *Money Politics* yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Pencegahan *Money Politics* tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU 15/2011, sementara itu pasal 93 huruf e UU 7 Tahun 2017, disebutkan secara eksplisit Mencegah terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian UU 7 Tahun 2017 memperkuat tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran *Money Politics* yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Selain itu, tugas baru Bawaslu adalah dalam hal pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI, dimana tugas ini tidak diatur dalam UU 15 Tahun 2011. Dalam UU 15 Tahun 2011 pasal 73 (3) huruf e, disebutkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf g disebutkan, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota; 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Dengan demikian, Dalam UU 7/2017 disebut secara eksplisit apa-apa saja putusan/keputusan yang dapat diawasi pelaksanaannya, ditambah dengan keputusan mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Dalam UU 15/2011 tidak terdapat tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Sementara di UU 7 Tahun 2017, Bawaslu Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Pasal 93) huruf h.

Dengan demikian Ada perluasan

tugas dari Bawaslu, UU 7/2017 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, yang pada UU 15/2011 tidak ada tugas tersebut melainkan hanya mengawasi pelaksanaan putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pada UU 15 Tahun 2015 Belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, Secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.

Berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pada UU 15 Tahun 2011 Tidak ada pasal khusus yang menjelaskan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan; penindakan pelanggaran; dan sengketa Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017, pasal 94 jelas disebutkan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses

Pemilu, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran



administrasi Pemilu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dengan demikian Terdapat pendetilan tugas Bawaslu

dalam Pencegahan; Penindakan; dan Sengketa Proses Pemilu dimana pendetilan itu tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sekaligus tugas ini menjadikan Bawaslu bertindak dan peran baik sebagai penyelidik, penyidik, hingga pemutus pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tugas Bawaslu, UU 7 Tahun 2017 memberikan penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu. Kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran.

B. Kerangka Hukum Penegakan Hukum Pemilu

Membahas persoalan penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal.

Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu.

C. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

D. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran Administrasi serta penyelesaiannya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam UU sebelumnya disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal

461 (1) menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu



Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi.

Dengan demikian, peran Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi menjadi semakin kuat. Kewenangan kuat yang paling menonjol adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Di UU sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Kini kesimpulan dikeluarkan dalam bentuk putusan. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kotadapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administrasi lainnya. Disamping itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau Tim Kampanye menjajjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih . pasangan calon atau calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. Terhadap sanksi pembatalan ini, calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. MA memutus upaya hukum paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak menindak lanjuti

putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak muncul. UU sebelumnya hanya menyebutkan dalam hal KPU tidak

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maka Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Dengan demikian, konstruksi penegakan hukum pemilu dalam hal ini terkait pelanggaran administrasi ada perkembangan dan keamajuan dari sisi eksekutorial. Hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dulu dalam bentuk rekomendasi, sekarang dalam bentuk putusan. Dan ada pengaduan ke DKPP oleh Bawaslu selaku yang membuat putusan dalam hal KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Posisi Bawaslu juga menjadi kayak peradilan semu (Quasi Justis). Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Kalau tindak pidana korupsi seperti KPK, kewenangan yang dimiliki hanya sampai penuntutan. Lembaga peradilan dalam ini hakim pengadilan yang akan memutus.

E. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Di UU 7 Tahun 2017 dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (PANWASLU KECAMATAN). Di UU sebelumnya tidak jelas, pengawas tingkat mana yang kemudian boleh melaporkan ke kepolisian. Pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1x24 jam sejak



ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat

(2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pasal 480 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan keleluasaan kepada diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Penuntut umum dalam melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dandapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Sementara itu Pengadilan negeri memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dan dapat dilakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 7 hari setelah permohonan Banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dengan demikian, sebenarnya UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari sisi penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu relatif lebih baik dan maju, karena memberikan kewenangan yang mampu mempercepat proses penyelesaian tindak pidana pemilu dimana di UU sebelumnya tidak diatur.

F. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar pesertapemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan ketentuan norma yang ada di UU

7 2017 ada perubahan yang cukup baik dan

maju, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas Bawaslu untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

1. Sengketa Proses (non hasil pemilu)

Jika di UU lama (UU 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di Bawaslu RI, di pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu Kab/Kota. Proses penyelesaian sengketa pun berbeda. Jika di UU sebelumnya disebutkan proses tahapan penyelesaian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka di UU 7 Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak

yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (Quasi Justice). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon



Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sementara di UU lama proses pengajuan banding dilakukan ke PTTUN.

2. Sengketa Hasil Pemilu/Perselisihan hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi. Hanya di UU 7 Tahun 2017 ini proses penyelesaian di MK tidak dijelaskan berapa hari harus diselesaikan. Tetapi di perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi waktu 14 hari. Baik untuk perselisihan hasil pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden terhadap putusan MK KPU wajib untuk menindaklanjuti. Berdasarkan beberapa paparan di atas, untuk melihat bagaimana desain serta kerangka penegakan hukum pemilu, sebenarnya di UU 7 Tahun 2017 telah dibuat secara lebih lengkap terkait tatacara, mekanisme penegakan hukum pemilu. Rumusan-rumusan norma UU pemilu dalam hal ini UU 7 Tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusun sebagai bagian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari bahwa penegakan hukum pemilu yang

merupakan unsur utama pemilu demokratis, jujur dan adil tidak akan pernah terwujud jika model penegakan hukumnya lemah. Pertama, tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga formal/alat Negara untuk mengawasi pemilu diperkuat secara tugas pokok fungsinya, mulai dari kewenangan melakukan pencegahan, penindakan sampai kepada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran dan sengketa Pemilu.

HASIL PENELITIAN

Pada tanggal 21 November 2023 kami melakukan penelitian ke kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWSLU) Provinsi Banten yang berada di kota Serang tepatnya Jalan. Jendral Sudirman No.14, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang Banten 42118. Disana kami bertemu dengan Bapak Badrul Munir selaku coordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Menurut bapak badrul munir saat ini trias politika di Indonesia sudah tidak lagi murni, memang kedudukan Bawaslu ini sangat unik ada yang bilang seperti lembaga eksekutif tetapi kewenangannya lebih ke yudikatif. Dilihat dari kedudukannya setara dengan DPR dan DPRD tetapi Bawaslu juga menangani perkara Peradilan semu seperti Komisi Yudisial. Banyak yang bilang Bawaslu bidang eksekutif tetapi Bawaslu melaksanakan pemilihan presiden/Pemilu dan juga melaksanakan sidang dan fungsi yudikatif, dalam Bawaslu ada 3 sidang yaitu: 1. Sidang penyelesaian sengketa proses 2. Sidang pelanggaran Administrasi 3. Pelanggaran Administrasi TSM

a. Sidang pelanggaran sengketa



proses pemilu yaitu sidang yang hampir sama dengan sidang perdata yaitu mendahulukan mediasi.

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU lkbupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat pemohon;
2. pihak termohon; dan
3. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

1. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
2. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
3. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

b. Sidang Pelanggaran Administratif

adalah Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 26



Perbawaslu Nomor

8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu ini merupakan pelanggaran terhadap norma UU Pemilu, Peraturan KPU, dan/atau Keputusan KPU yang mengatur mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu. "Saat ini sudah ada 17 kasus yang ditangani oleh bawaslu provinsi banten mengenai pelanggaran administratif" tutur bapak badrul munir.

Jika kita perhatian bagaimana mekanisme Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani laporan pelanggaran administrasi Pemilu (Pemilihan Umum) 2019, maka kita akan menemukan hal baru yang tidak pernah kita temukan pada Bawaslu sebelumnya. Hal baru tersebut bukan sekadar penampilan formal Ketua dan anggota Bawaslu tampil formal seperti berjas dan berdasi rapi.

Tetapi, hal baru tersebut adalah suasana penyelesaian perkara yang layaknya dilakukan di pengadilan umum. Layaknya dalam sebuah persidangan di pengadilan, ketua dan anggota Bawaslu duduk di meja tinggi menghadap pengunjung. Di depan sebelah kanan duduk para pelapor dari partai politik, sedangkan di depan sebelah kiri duduk para terlapor dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidakhanya itu, layaknya seorang hakim di pengadilan, ketua Bawaslu mengetuk palu untuk memulai dan mengakhiri

sidang, sertamengetuk palu atas hal-hal penting. Kenyataan ini seakan mematahkan keraguan sebagian kalangan dimasa lalu, bahwa penyelenggaraan Pemilu suatu hari bisa lebih dipercayakan ke lembaga peradilan yang sekaligus menjadi indikasi lemahnya kinerja KPU dan Bawaslu. (Fachrudin, 2013). Faktanya hari ini justru Bawaslu menjadi lembaga yang "setara" dengan lembaga peradilan.

Itulah terobosan besar kewenangan Bawaslu dalam menangani laporan pelanggaran administrasi Pemilu. Forum penyelesaiannya berbentuk persidangan, bukan berbentuk rapat kajian sebagaimana sebelumnya. Hal ini adalah implikasi dari perubahan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Kewenangan semacam ini tidak dimiliki oleh Bawaslu sebelumnya. Dalam undang-undang pemilu sebelumnya, Bawaslu hanya menjadi bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sementara eksekutor dan penuntasnya adalah KPU—bukan Bawaslu. Sebelum lahirnya UU No 7/2017, rekomendasi Bawaslu kepada KPU mengenai adatnya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan seringkali diabaikan oleh KPU. Dalam kondisi demikian, Bawaslu tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan laporan pengaduan. Tetapi, dengan lahirnya UU No 7/2017 Bawaslu kini bukan lagi sekadar lembaga pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017 yang berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan

pelanggaran administrasi Pemilu. Kemudian ayat (6) berbunyi: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Cakupan “pelanggaran administrasi” yang ditangani oleh Bawaslu juga cukup luas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Hadirnya Bawaslu sebagai lembaga peradilan Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas akan mengurangi proses panjang administrasi Pemilu, sehingga kondisi ini akan menyebabkan penyelesaian kasus pelanggaran administrasi Pemilu akan semakin efektif serta tidak bertele-tele. Pasalnya, pelanggaran administrasi itu bisa diselesaikan di Bawaslu. Apalagi, hasil pemeriksaan di Bawaslu sifatnya putusan, harus ditaati oleh KPU tanpa menimbang-nimbang lagi, karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.

c. Sidang Administratif TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif.

Pelanggaran administrasi TSM memiliki syarat yang berbeda dengan

pelanggaran administrasi biasa. Kategori TSM punya syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dilanjutkan ke persidangan. Sampai dengan saat ini, dalam catatan Bawaslu belum ada yang memukan atau menerima tindak lanjut laporan tersebut adalah pelanggaran administrasi TSM. Bahkan sampai pembatalan atau pemecatan calon.

Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM dibagi menjadi dua objek. Dijelaskan objek pertama yaitu perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materilainnya untuk

mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Makna terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Contohnya

(pelanggaran sistematis) bisa dibuktikan misalnya berhubungan dengan politik uang, ada rapat-rapat yang bisa dibuktikan dengan dokumen yang membuktikan pasangan calon untuk merencanakan melakukan politik uang.

“Setelah bawaslu menyelidiki, mengadili dan memutus maka akan dilimpahkan ke pengadilan baik MA, MK ataupun PTUN untuk putusan akhir”. Tutar beliau dalam pengadilan yang dilakukan oleh bawaslu juga hampir sama dengan pengadilan lainnya yaitu ada hakim ketua, hakim anggota dan



saksi-saksi tetapi hakim peradilan bawaslu lebih banyak yaitu berjumlah 7 orang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yakni memiliki kedudukannya sendiri yang yaitu bagian dari lembaga eksekutif tetapi memiliki wewenang khusus yaitu mengadili perkara pemilu.
2. Dengan lahirnya UU No 7/2017 Bawaslu kini bukan lagi sekadar lembaga pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017 yang berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Kemudian ayat (6) berbunyi: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Masing-masing sidang pengadilan perkara yang ditangani bawaslu memiliki alur dan tata caranya sendiri, ada yang harus melakukan mediasi terlebih dahulu, ada yang seperti sidang pengadilan pidana, dan ada yang harus di adili di pengadilan Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi dan PTUN untuk keputusan akhirnya. Kasus yang paling banyak di tangani saat ini yaitu kasus pelanggaran Administrasi dan pelanggaran kode etik ASN. Untuk pelanggaran berat belum ada laporan. Dan bagi siapapun yang mengetahui atau melihat ada kecurangan dalam pemilu atau proses kampanye dapat melaporkan kepada kantor bawaslu setempat dan harus disertai bukti yang kuat.

Saran

Terimakasih sudah membaca penelitian yang kami susun, mohon maaf jika ada kesalahan dalam isi pembahasan mau pun penulisan, semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita semua, dan semoga di penelitian selanjutnya dapat lebih terencana lebih baik lagi dari yang hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Anggit. "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu, Secara Nasuinal 2023", Jurnal (2023)
- Mpesau, Alasman. "*Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi ditinjau dalam perspektif sistem Indonesia 2021*" Jurnal (2021)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Jonaedi & Jhonny "*METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris* Depok : Prenadamedia Grup 2016
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2005
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.